

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 04 Tahun 2025
TANGGAL : 21 Juli 2025

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 04 TAHUN 2025
T E N T A N G
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa APBKal tahun 2025 perlu penyesuaian yang berkaitan dengan keadaan pelaksanaan kegiatan APBKal yang baik dan sesuai keadaan di masyarakat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Trimurti tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Trimurti Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 13. Surat Keputusan Panewu Srandakan Nomor Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Perubahan APBKal Tahun 2025;
- 14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;
- 15. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
Semula	Rp.	7.090.880.110,00
Berkurang	Rp.	380.378.900 ,00
Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp.	6.710.501.210,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
Semula	Rp.	2.912.592.590,00
Berkurang	(Rp.	380.378.900 ,00)
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	2.532.213.690,00
b. Bidang Pembangunan		
Semula	Rp.	2.325.268.716 ,00
Berkurang	Rp.	0 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp.	2. 325.268.716,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Semula	Rp.	1.082.789.000 ,00
Bertambah	Rp.	60.000.000 ,00
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan	Rp.	1.142.789.000 ,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Semula	Rp.	924.113.600 ,00
Berkurang	Rp.	60.000.000 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp.	864.113.600 ,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan		
Semula	Rp.	279.850.000 ,00
Bertambah	Rp.	0 ,00
Belanja Bidang Tak Terduga setelah perubahan	Rp	279.850.000 ,00
Jumlah Belanja		
Semula	Rp.	7.524.613.906 ,00
Berkurang	Rp.	380.378.900 ,00
Belanja setelah perubahan	Rp.	7.144.235.006 ,00
Surplus/Defisit		
Semula	(Rp.	433.733.796 ,00)
Berkurang	Rp.	0 ,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp.	433.733.796 ,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	433.733.796 ,00
Bertambah	Rp.	0 ,00
Penerimaan Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp.	433.733.796,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	0 ,00
Bertambah	Rp.	20.000.000 ,00
Pengeluaran Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)		
Semula	Rp.	453.733.796 ,00
Bertambah	Rp.	20.000.000 ,00
Selisih Pembiayaan (a – b) setelah perubahan	Rp.	433.733.796 ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 21 Juli 2025

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti

Pada Tanggal 21 Juli 2025

CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO

BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR NOREG 04